



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 100 TAHUN 2024  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);  
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

- tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode Dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
4. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di badan publik.

## BAB II

### PENGKLASIFIKASIIN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### Pasal 2

Informasi yang dikecualikan di lingkungan UNNES merupakan Informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon Informasi.

#### Pasal 3

Dokumen Informasi yang dikecualikan di lingkungan UNNES, dikategorikan menjadi:

- a. dokumen dan berita acara pemeriksaan pegawai;
- b. dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai;
- c. konsep kebijakan/pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HKI;
- d. dokumen proposal penelitian dan pengabdian;
- e. dokumen penilaian (review) proposal penelitian dan pengabdian;
- f. konfigurasi *data center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username dan password*;
- g. Informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan UNNES;
- h. dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan dan pejabat di lingkungan unnes;
- i. usulan nama calon pejabat yang akan menduduki struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan;
- j. data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan;
- k. Informasi/data identitas pribadi mitra kerjasama;
- l. Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik dan alumni;
- m. hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- n. data rincian gaji, data tunjangan, nomor rekening tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- o. data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- p. dokumen seleksi calon mahasiswa baru, meliputi soal tes, jawaban tes, dan hasil tes;
- q. seluruh dokumen/data/informasi yang menurut sifatnya rahasia/konfidensial;

- r. laporan dan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dalam proses penyelesaian; dan
- s. dokumen/data/Informasi mengenai proses dan hasil evaluasi akademik mahasiswa.

#### Pasal 4

Perincian terkait daftar dokumen Informasi yang dikecualikan di lingkungan UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 5

Dalam hal terdapat 2 (dua) jenis informasi dalam suatu dokumen, PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan.

#### Pasal 6

Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka Informasi yang dikecualikan.

#### Pasal 7

Pembukaan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari Daftar Informasi Publik yang dimutakhirkan pada tahun 2024.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG,

ttd.

S. MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang



CAHYA WULANDARI  
KANTOR HUKUM



SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG  
NOMOR 100 TAHUN 2024  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DIRUTUP	
1.	Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara	10 tahun atau sepanjang pegawai terperiksa dan/ atau saksi memberikan persetujuan tertulis

2.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>Informasi berkaitan dengan hak pribadi</p>
			10 tahun atau sepanjang pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
3.	Konsep kebijakan/ pemikiran/ temuan/ laporan/ dokumen/ naskah/ surat/ penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HKI	<p>a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p>	<p>Melindungi hak kekayaan intelektual</p> <p>(a) Menganggu kepentingan perlindungan HKI</p> <p>(b) Melindungi data pribadi pemilik hak kekayaan intelektual</p> <p>(c) Tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang</p>
			5 tahun atau sepanjang pemilik hak kekayaan intelektual memberikan persetujuan tertulis

	d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis			
	e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang			
4.	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	<p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan HKI</p> <p>Memberikan perlindungan terhadap HKI</p>	<p>7 tahun atau sepanjang pemilik proposal memberikan persetujuan tertulis</p>

	Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang		
5.	Dokumen penilaian (review) proposal penelitian dan pengabdian	<p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p>	<p>Menimbulkan keresahan dan kolusi</p> <p>Mencegah KKN</p>
6.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username dan password	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>	<p>(a) Membahayakan keamanan Universitas Negeri Semarang</p> <p>(b) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi</p>

	Informasi dan Transaksi Elektronik		
7.	Informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan Universitas Negeri Semarang	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>(a) Membahayakan keamanan Universitas Negeri Semarang</p> <p>(b) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi</p>
8.	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan dan pejabat di lingkungan Universitas Negeri Semarang	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen oleh pihak-pihak tertentu</p>
9.	Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki jabatan struktural	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen oleh pihak-pihak tertentu</p>

	b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
10.	Data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN  10 tahun
11.	Informasi/ data identitas pribadi mitra kerjasama	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi kerjasama UNNES  (a) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi  (b) Melindungi rahasia data pribadi	10 tahun atau Persetujuan tertulis dari mitra kerjasama yang bersangkutan  10 tahun atau Persetujuan rektor secara tertulis
12	Informasi/ data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/ peserta didik dan alumni	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah	(a) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir / wasiat  Melindungi dokumen kerahasiaan	25 tahun atau Persetujuan rektor secara tertulis

13.	<p>Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan</p> <p>diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>(b) Mengungkap rahasia pribadi</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Menimbulkan keresahan</p> <p>Mencegah diskriminasi</p> <p>10 tahun atau persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya</p>

14.	Data rincian gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan (jika bukan oleh pegawai yang bersangkutan. Rincian tersebut termasuk nomor rekening)	<p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Menimbulkan keresahan</p> <p>Mencegah diskriminasi</p> <p>25 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan</p>
15.	Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan	<p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>	<p>Menimbulkan keresahan</p> <p>Mencegah diskriminasi</p> <p>25 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan</p>

	Informasi dan Transaksi Elektronik		
16.	b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan	Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme  Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani  5 tahun
17.	Seluruh dokumen/ data/ informasi yang menurut sifatnya rahasia/ konfidensial. Dokumen ini	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme  Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani  10 tahun atau persetujuan rektor secara tertulis

	b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Membahayakan keamanan institusi	
termasuk pembukuan bendahara/ saldo rekening UNNES, laporan keuangan yang belum di audit, rencana awal pembelian properti, rencana awal tarif layanan, data piutang UNNES, hasil temuan pemeriksaan oleh aparat pemeriksaan fungsional, dan lainnya.	c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara		
18. Laporan dan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dalam proses penyelesaian	a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa  b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	<p>Memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan menguntungkan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Universitas Negeri Semarang</p> <p>(a) Menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa (b) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan menguntungkan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Universitas Negeri Semarang</p>	<p>25 tahun atau Persetujuan rektor secara tertulis</p> <p>(a) Menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa (b) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan menguntungkan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Universitas Negeri Semarang</p>

19.	Dokumen/data/informasi mengenai proses dan hasil evaluasi akademik mahasiswa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(a) Menimbulkan keresahan (b) Mengungkap rahasia pribadi	Mencegah diskriminasi	10 tahun atau persetujuan rektor secara tertulis
-----	--	--	---	-----------------------	--

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,  
  
CAHYA WULANDARI



KEMENTERIAN PENGETAHUAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
S MARTONO